

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berimplikasikan hukumnya yang cukup rumit. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Uraian definisi diatas menggaris bawahi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan tidak hanya untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu, melainkan perkawinan harus kekal abadi hingga maut memisahkan.

Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.*) hlm.54.

negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat.

Manusia diciptakan Tuhan saling berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci dinamakan perkawinan. Memang manusia itu, disamping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Dalil dari Sunnah

Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka Rasulullah berkata kepada kami: "Hai golongan pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj. Dan bagi yang tidak sanggup melaksanakannya hendaklah berpuasa karena dapat melemahkan syahwat." (HR. Bukhari)

Dari Al_Hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan merupakan Sunnah Rasul yang harus diikuti oleh *umat*-Nya. Kewajiban melaksanakan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk menikah. Sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Tujuan perkawinan dari dalil diatas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa asas perkawinan. Asas-asas ini mendasari ketentuan-ketentuan

dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu asas perkawinan dapat penulis sampaikan disini yaitu:

Asas persetujuan kedua belah pihak, meskipun wanita hamil diluar perkawinan lalu akan dinikahi oleh pria yang menghamilinya maka harus mendapat persetujuan dari pihak wanita. Selain dari pihak wanita, harus mendapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.²

Perkawinan merupakan salah satu jenis ibadah dan memiliki rukun dan syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 samapi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtuanya/salah satu

² Repository.unpas.ac.id (Di akses pada hari Minggu, 14 Januari 2018 jam 18.48)

orang tuanya, apabila salah satu telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu/ditunggu.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.³

Syarat sah perkawinan harus juga memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mmepelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.⁴

³ <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> (Di akses pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 jam 19.33)

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Prenadamedia Group, 2006, hlm 59-61

Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun seperti yang telah dijelaskan. Dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.⁵

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan sesuai dengan penjelasan diatas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Undang-Undang perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan untuk memastikan status perdata seseorang, perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang perlu dilakukan pencatatan yang mana untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Selain itu tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 8

perbuatan hukum. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan hukum tersebut.⁶

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.⁷ Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil Istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Lebih jauh dari semua itu, perkawinan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkannya generasi baru pula yang didalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta.⁸

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “Jahiliyah Modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang menjamur terutama didunia remaja. Perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 47-48

⁷ Abdutawwab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet. Ke-1, Hal: 8-9.

⁸ Butsainan Al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-4, Hal:19.

pergaulan bebas, free sex, mengumbar aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartkan cinta.

Akibat dari pergaulan gaya Barat tersebut adalah tersebar perzinahan dimana-mana dan hal ini bukan lagi dianggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipta-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari kedokter atau dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁹

Perkawinan wanita hamil akibat zina ini menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan diantara para ulama, para ulama madzhab sepakat akan kebolehan menikahi wanita yang berzina dengan pria yang menzinahinya. Sedangkan hukum pernikahan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat diantara para ulama; Pertama, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i mereka mengatakan sah nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, pendapat Malik dan Ahmad mereka

⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Cet. Ke-1, Hal:86.

mengatakan bahwa pernikahan wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya tidak sah dan tidak boleh digauli.¹⁰

Dari uraian di atas menggaris bawahi bahwa banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan wanita zina boleh dinikahi oleh lelaki yang menzinahnya, dan ada pula yang berpendapat bahwa wanita zina boleh dinikahi oleh lelaki yang tidak menggaulinya asalkan dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Uraian diatas menegaskan bahwa baik menurut Imam Mahzab maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dimasyarakat telah terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah dilakukan oleh penyanyi dangdut papan atas Ayu Tingting dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji.

Hal ini melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: **“STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

¹⁰ Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, Hal:65-66.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Penulisan Hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Mahzab dan KHI mengatur tentang perkawinan wanita hamil diluar perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar perkawinan dimasyarakat?
3. Bagaimana solusi terhadap pelaku perkawinan wanita hamil diluar perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dan mnafaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pandangan Imam Mahzab dan KHI mengatur tentang perkawinan wanita hamil diluar perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan perkawinan wanita hamil dilaur perkawinan dimasyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi terhadap pelaku perkawinan wanita hamil diluar perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan yang dapat menimbulkan landasan teoritis bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum waris islam pada khususnya yaitu mengenai Hukum Perkawinan, serta menambah *literature* atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi dan literatur kepustakaan terhadap Hukum Islam Khususnya di Bidang Perkawinan.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai permasalahan tersebut yaitu mengenai perkawinan wanita hamil diluar perkawinan.
- b. Bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi ilmiah mengenai perkawinan wanita hamil diluar perkawinan.
- c. Bagi lembaga hukum penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam penanganan masalah hukum terkait perkawinan wanita hamil diluar perkawinan, sehingga dapat melakukan penanganan hukum secara adil dan bijak sesuai dengan landasan

hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kerabat si istri.

Didalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat.

Manusia diciptakan Tuhan saling berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan agar terasa tenang, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci dinamakan perkawinan. Memang manusia itu, disamping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Uraian definisi diatas menggaris bawahi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan tidak hanya sementara waktu atau jangka waktu tertentu, melainkan perkawinan harus kekal abadi hingga maut memisahkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan pernikahan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera selamanya dan bukan untuk waktu yang singkat, lebih jelasnya disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹² Adapun prinsip perkawinan dalam Al-Quran diantaranya adalah prinsip kebebasan

¹¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 54

¹² Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakapan*) pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian perkawinan, (Bandung, Muamsa Aulia, 2008)

memilih jodoh, prinsip *mawaddah wa rahmah*, prinsip saling melengkapi, prinsip melindungi dan prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*.¹³

Dari pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu akad yang dijalankan seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah.

Dalil dari Sunnah

Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka Rasulullah berkata kepada kami: "Hai golongan pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj. Dan bagi yang tidak sanggup melaksanakannya hendaklah berpuasa karena dapat melemahkan syahwat." (HR. Bukhari)

Dari Al_Hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan merupakan Sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umat-Nya. Kewajiban melaksanakan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk menikah. Sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Tujuan perkawinan dari dalil diatas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

1. Rukun dan Syarat Perkawinan¹⁴

Dalam Hukum Islam rukun sahnya akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kedua mempelai yang tidak memiliki penghalang keabsahan nikah seperti adanya hubungan mahram dari

¹³ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999) hal. 11.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 8*

keturunan, sepersusuan, atau semisalnya. Atau pihak laki-laki adalah orang kafir sementara wanitanya muslimah atau semacamnya.

- b. Adanya penyerahan (ijab), yang diucapkan wali atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada (calon) suami, ‘Saya nikahkan andan dengan fulanah’ atau ucapan semacamnya.
- c. Adanya penerimaan (qabul), yaitu kata yang diucapkan suami atau ada orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan, ‘Saya menerimanya, atau semacamnya.’

2. Adapun syarat-syarat suatu perkawinan adalah:

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);

¹⁵ <http://apik-web.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-perkawinan-menurut-undang.html>

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
 - e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
 - f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
 - g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);
3. Asas Perkawinan

Agar keluarga yang sudah dibentuk melalui perkawinan menjadi keluarga sakinah, mawadah, waohmah maka beberapa asas dibawah ini perlu diperhatikan:

1. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
5. Asas Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan bekehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus di dasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasari pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain maupun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
6. Asas Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami

istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Asas mempersukar perceraian. Percerain hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas –asas diatas yang penulis simpulkan adalah Hak dan kedudukan suami istri dalam kehiupan rumah tangga maupun masyarakat harus seimbang, dan apabila adanya pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dari pihak pria maupun wanita. Apabila hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.”

Dalam masalah kawin hamil terdapat beberapa pandangan Imam Madzhab sebagai berikut:

a. Menurut Pendapat Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab bahwa wanita hamil sebab zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain,¹⁶ beliau beralasan dengan firman Allah SWT:

“Dan dihalalkan oleh Allah bagimu selain wanita yang demikian itu (yaitu) mencari istri-istri dengan harta-hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...”

Berdasarkan pandangan Madzhab diatas, penulis dapat simpulkan bahwa wanita pezina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi, sebab itu ia boleh dinikahi. Dalam pasal 53 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita hamil diluar perkawinan, dapat dinikahkan oleh lelaki yang menghamilinya.

b. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut madzhab bahwa sah hukumnya berakad nikah dengan pezina yang sedang hamil, akan tetapi tidak boleh dicampurinya sehingga ia melahirkan.

Berdasarkan pandangan Madzhab diatas, penulis dapat simpulkan bahwa wanita hamil boleh dinikahi oleh siapapun, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet 1, hlm. 45

menghamilinya. Jika wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menggauli istrinya sampai ia melahirkan. Dalam pasal 53 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita hamil boleh dinikahkan oleh lelaki yang menghamilinya.

c. Menurut Madzhab Hambali

Perempuan pezina, baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya itu, kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa iddahnya, tiga kali haid. Namun jika ia hamil, maka iddahnya habis dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddahnya.
2. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.¹⁷

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu gai laki-laki yang menzinahinya atau laki-laki lain.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1

d. Menurut Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, wanita hamil karena zina itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun, baik laki-laki yang menzinahinya, maupun oleh laki-laki yang lain. Golongan ini beralasan dengan keumuman ayat atau firman Allah SWT:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dari ayat di atas, nampak bahwa wanita yang hamil baik karena hamil zina, atau karena hamil yang bukan zina, maka tidak boleh mengawini wanita tersebut sampai ia melahirkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Dalam arti si anak itu tidak memiliki bapak. Meskipun laki-laki yang menzinahinya, menaburkan benih itu mengaku yang dikandung itu anaknya. Tetap pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Hal ini sama saja, baik si wanita yang dzinahi itu bersuami ataupun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.¹⁸

¹⁸ Jhodymrazbraine.blogspot.co.id (Diakses pada hari Jum'at, 19 Januari 2018 jam 05.56)

Perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur didalam satu pasal yaitu dalam pasal 53 yang menyebutkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi anatar perempuan dan laki-laki tadi.¹⁹

Dimasyarakat telah terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah dilakukan oleh penyanyi dangdut papan atas Ayu Tingting dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji. Ayu dinikahi oleh Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 4 Juli 2013 silam. Pernikahan itu dilangsungkan secara tertutup dan mendadak. Santer

¹⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Gama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 1991/1992), hlm. 34

beredar kabar jika Ayu sudah hamil diluar nikah. Terbukti Ayu melahirkan anak pertamanya, Bilqis Khumairah Razak, 5 bulan setelah pernikahan. Selain kasus Ayu TingTing, artis cantik Risty Tagor dan Rifky Balweel sempat membuat heboh. Palsunya, diusianya yang masih sangat muda, mereka memutuskan untuk menggelar pernikahan secara tertutup. Pernikahan itu dilangsungkan pada 2 Oktober 2010 silam. Lalu, enam bulan setelahnya, Risty melahirkan anak pertamanya, Arsen Raffa Balweel, pada 11 April 2011. Selain kasus artis cantik Risty Tagor, aktor tampan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi juga sempat membuat heboh masyarakat. Sahrul Gunawan menikahi Indriani Hadi pada tanggal 3 Februari 2007. Lalu, 7 bulan setelahnya, Indri melahirkan anak pertama mereka, Ezzzar Raditya Gunawan.²⁰

Anak dalam masyarakat hukum adat lazim dikatakan bahwa seseorang yang dilahirkan, mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita yang melahirkan itu. Pada masyarakat ada di beberapa daerah, anak yang lahir dari hubungan luar kawin dianggap sebagai sesuatu yang menodai masyarakat, sehingga baik anak maupun ibunya harus diasingkan. Untuk mencegah hal ini, biasanya diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

²⁰ Harianriau.co (Diakses pada hari Rabu, 7 Februari 2018, jam 18.38)

- a. Pria yang membangkitkan anak dipaksa untuk mengawini wanita yang telah digaulinya.
- b. Nikah darurat, dimana seorang pria secara sukarela mengawini wanita yang hamil diluar nikah, tanpa mempermasalahkan siapa yang menghamilinya. Maksud adalah agar anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa bagi wanita hamil diluar nikah harus diambil beberapa tindakan, salah satunya yaitu nikah darurat, dimana harus ada seorang pria yang sukarela menikahnya agar anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.²¹ Menurut majelis hakim konstitusi Arief Hidayat “pintu darurat” itu menjadi jalan keluar apabila dalam kenyataanya ada perempuan harus segera menikah karena berbagai alasan. Sehingga penyimpangan ini bukanlah perbuatan yang melanggar hukum sepanjang mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.²²

²¹ Memed Humaedillah, *Satus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 40-41

²² www.mahkamahkonstitusi.go.id (Diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018jam 21.13)

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.²³ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.²⁵ Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif yakni mencari norma, kaidah, asas, dan seins khususnya kaidah hukum perkawinan.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hlm.24.

²⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

²⁵ *Ibid.*, hlm.98.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini mencakup antara lain, buku-buku yang terkait dengan pembahasan materi dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Termasuk juga buku-buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan perkawinan wanita hamil diluar perkawinan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Black Law.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan. Dalam hal ini, di instansi yang berkaitan dengan objek penelitian, yang kemudian data yang dihasilkan tersebut dijadikan sebagai data primer. Penelitian Lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan praktisi hukum dan ahli hukum khususnya dalam hukum perkawinan di Pengadilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis. Merupakan data sekunder yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit hal 52-53

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang diambil dari dokumen-dokumen, buku laporan, dan catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis. Pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian diolah lebih lanjut baik secara kualitatif untuk memperoleh pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini penulis menggunakan berupa daftar pertanyaan yang kemudian akan penulis olah dalam bentuk penulisan di alat elektronik (laptop).

6. Analisis Data

Menurut Jhoni Ibrahim analisis data (analyzing) yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penelitian hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis-Kualitatif dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan

normatif terhadap obyek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yang berlaku tanpa menggunakan rumus matematik atau data statistik, dan sehingga peraturan-peraturan yang ada tersebut atau hukum positif yang berlaku mempunyai suatu kepastian hukum. Artinya, Lokasi Penelitian.

Untuk penyusunan skripsi ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung-40261
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat JL. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.

7. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : **STATUS PERKAWINAN WANITA
HAMIL DALAM PERSPEKTIF IMAM
MAHZAB DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Nama : Nitami Pratiwi

NPM : 141000148

No. SK Bimbingan : 217/Unpas.FH.D/Q/X/2016

